QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim
Volume 4 Nomor 5, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12996
e-ISSN 2987-713X
p-ISSN 3025-5163

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Desa Jelegong Berbasis Digital

Siyasah Dusturiyah Review of the Governance of the Digital-Based Legal Documentation and Information Network (JDIH) in Jelegong Village

Dyah Ayu Nurhayati Asih[1], Yana Sutiana[2], Lutfi Fahrul Rizal[3]
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi: dyah4839@gmail.com[1], Yanasutiana@uinsgd.ac.id[2], lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id[3]

Article received: 20 Agustus 2026, Review process: 28 Agustus 2026
Article Accepted: 11 September 2026, Article published: 22 September 2026

ABSTRACT
A village is a self-governing legal community whose authority must go hand in hand with transparency and accountability. Commission of Information Regulation (PERKI) Number 1 of 2018 positions the Village Government as a public body obliged to disclose its legal products. Distinguishing the Village Information and Documentation Management Officer (PPID) as the managing institution from the Legal Documentation and Information Network (JDIH) and the village website as publication media, this article examines digital legal-product disclosure, the constraints on JDIH digitalization, and the Siyasah Dusturiyah perspective in Jelegong Village, Bandung Regency. Using a juridical-empirical approach with qualitative data, primary data were collected through interviews with the Village Secretary and observation in Jelegong Village, while secondary data comprised Law Number 14 of 2008, Law Number 6 of 2014, and PERKI Number 1 of 2018, analysed with the Miles and Huberman interactive model (data reduction, data display, conclusion drawing). The findings show a hybrid disclosure pattern: budget transparency relies on printed banners, while web publication is limited to general regulations without a structured JDIH module. The root problem is institutional: no Village Head Regulation (Perkades) has established the PPID, so no officer is formally responsible for classifying, updating, and publishing legal documents; this is compounded by untrained staff, limited budget, and weak guidance from the Regency. Viewed through the principles of transparency (asy-syafafiyyah) and accountability (al-mas''uliyyah), grounded in QS. An-Nisa (4):58 and the Prophetic tradition on leadership responsibility, the trust (amanah) of information disclosure has not yet been institutionalised. The study recommends promptly enacting a Perkades on PPID as the basis for a structured JDIH.
Keywords: *Siyasah Dusturiyah, Village Legal Information Network (JDIH), Digital Transparency, Public Information Disclosure, Village Governance.*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

ABSTRAK
Desa berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan mandiri untuk menyelenggarakan pemerintahan lokal, sebuah kewenangan yang mesti berjalan beriringan dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2018 secara tegas menempatkan Pemerintah Desa sebagai Badan Publik yang berkewajiban membuka akses produk hukumnya. Artikel ini memisahkan secara tegas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagai lembaga pengelola informasi publik dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan situs web desa sebagai wadah atau media publikasi dokumen hukum, lalu mengkaji keterbukaan informasi produk hukum berbasis digital, faktor penghambat digitalisasi JDIH, serta tinjauan Siyasah Dusturiyah atas keterbukaan informasi produk hukum di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis data kualitatif. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam bersama Sekretaris Desa dan observasi di Desa Jelegong, termasuk atas situs web resmi desa, sedangkan data sekunder bersumber dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PERKI Nomor 1 Tahun 2018. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keterbukaan dokumen hukum di Desa Jelegong masih berpola campuran: informasi transparansi anggaran masih bertumpu pada baliho fisik, sedangkan publikasi berbasis web terbatas pada regulasi garis besar tanpa modul JDIH yang terstruktur. Akar persoalannya bersifat kelembagaan, yaitu belum ditetapkannya Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang PPID, sehingga tidak ada pejabat yang secara formal berwenang dan bertanggung jawab mengklasifikasi, memutakhirkan, dan mempublikasikan dokumen hukum desa. Kekosongan ini diperparah oleh ketiadaan tim terlatih, keterbatasan pemahaman teknis, minimnya alokasi anggaran, dan lemahnya pembinaan teknis dari Pemerintah Kabupaten. Ditinjau dari prinsip keterbukaan (asy-syafafiyyah) dan pertanggungjawaban (al-mas"uliyyah) dalam Siyasah Dusturiyah, sebagaimana berlandaskan QS. An-Nisa [4]:58 dan hadis tentang tanggung jawab pemimpin atas yang dipimpinnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa amanah keterbukaan informasi hukum belum melembaga. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Desa segera menetapkan Perkades tentang PPID sebagai dasar kelembagaan bagi pembangunan modul JDIH yang terstruktur.
Kata Kunci: *Siyasah Dusturiyah, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Transparansi Digital, Keterbukaan Informasi Publik, Tata Kelola Desa.*

PENDAHULUAN

Desa berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan mandiri untuk mengurus dan menata urusan pemerintahan serta kepentingan warganya sendiri. Dalam kajian teoretis, desa dipandang sebagai *self-governing community*, yakni komunitas yang memiliki kewenangan mandiri untuk menata kehidupannya sendiri demi mencapai kesejahteraan bersama, kewenangan yang mesti berjalan seiring dengan asas transparansi dan akuntabilitas (Lestari, 2020: 1-2). Merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, khususnya Pasal 1 Angka 2, Pemerintah Desa dinyatakan secara eksplisit berkedudukan sebagai Badan Publik.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

Konsekuensi hukum dari kedudukan tersebut mewajibkan Kepala Desa beserta perangkatnya untuk menyediakan, memberikan, dan menyebarluaskan informasi publik desa secara terbuka, cepat, dan akurat (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018).

Secara normatif, penyelenggaraan keterbukaan informasi di tingkat desa idealnya ditopang oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Desa atau portal digital (Wahyiah, 2025: 45-48). Pasal 7 Ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2018 mengharuskan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban, dipublikasikan melalui kanal digital selain pengumuman fisik. Selanjutnya, Pasal 8 Ayat (1) menegaskan bahwa dokumen regulasi desa berupa Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tergolong informasi yang wajib tersedia setiap saat. Agar kewajiban tersebut dapat dijalankan, PERKI Nomor 1 Tahun 2018 menghendaki adanya regulasi lokal berupa Perkades mengenai tata kelola informasi publik (Pasal 10 dan Pasal 11), termasuk penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagai pejabat pengelolanya, sementara dokumen hukum desa semestinya diwadahi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Desa yang tersusun sistematis. Penting ditegaskan sejak awal bahwa kajian ini memisahkan secara tegas dua hal yang kerap dicampuradukkan, yaitu lembaga pengelola dan wadah publikasi. PPID Desa adalah lembaga atau pejabat pengelola, yakni subjek yang diberi wewenang sekaligus dibebani tanggung jawab untuk menghimpun, mengklasifikasi, memutakhirkan, dan mempublikasikan informasi publik, termasuk dokumen hukum desa. Sebaliknya, JDIH Desa dan situs web resmi desa adalah wadah atau media publikasi: JDIH merupakan wadah dokumentasi hukum yang memiliki struktur, klasifikasi, dan metadata tersendiri, sedangkan situs web hanyalah kanal digital tempat wadah tersebut ditampilkan, bukan JDIH itu sendiri. Konsekuensinya, sebuah wadah tidak akan tertata apabila lembaga pengelolanya belum dibentuk. Atas dasar itu, kajian ini menempatkan ketiadaan Perkades tentang PPID sebagai titik tolak analisis kelembagaan, sedangkan kondisi JDIH dan situs web desa dibaca sebagai akibat yang tampak dari kekosongan kelembagaan tersebut.

Namun demikian, praktik keterbukaan informasi di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, masih menyisakan dinamika tersendiri jika dibandingkan dengan standar ideal tersebut. Pelayanan informasi di Desa Jelegong saat ini berjalan dengan pola yang bercorak campuran. Pada satu sisi, informasi yang menjadi konsumsi publik, terutama terkait infografis APBDes, masih banyak bertumpu pada media konvensional berupa pemasangan banner dan baliho fisik di sekitar kantor desa. Pada sisi lain, Pemerintah Desa Jelegong telah menempuh langkah adaptasi teknologi dengan meluncurkan situs web resmi (jelegong.desa.id) yang memuat sejumlah produk hukum dan laporan keuangan desa (Pemerintah Desa Jelegong, 2026).

Pemerintah Desa Jelegong sesungguhnya telah menunjukkan itikad keterbukaan dengan mengunggah sebagian dokumen peraturan desa dan laporan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

keuangan pada situs webnya. Meskipun demikian, dari sudut pandang tata kelola dokumen hukum digital, penyajian dan pengarsipan produk hukum tersebut belum tertata dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Desa yang baku dan terstruktur; situs web yang ada baru berfungsi sebagai kanal unggah dokumen, bukan sebagai sistem JDIH yang sesungguhnya. Masih dijumpai pengelompokan yang tumpang tindih antara kategori produk hukum dan informasi publik, serta belum tersedianya Perkades tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagai payung hukum operasionalnya. Kondisi ini selaras dengan temuan riset evaluasi tata kelola website desa yang memperlihatkan bahwa keberadaan sebuah website tanpa disertai tata kelola sistem informasi hukum dan PPID yang memadai membuat fungsi keterbukaan informasi belum berjalan optimal (Rosida, 2024: 112-115).

Fenomena kesenjangan tata kelola dokumen hukum digital tersebut penting ditelaah melalui perspektif Siyasah Dusturiyah (hukum tata negara Islam). Dalam doktrin Siyasah Dusturiyah, kekuasaan *ulil amri* pada hakikatnya bukan hak eksklusif penguasa, melainkan amanah teologis yang menuntut keterbukaan sekaligus pemenuhan kedaulatan rakyat lewat saluran informasi yang jelas (Kamizi, Sarkowi, Marzuki, dan Irawan, 2025: 18). Dari sekian prinsip ketatanegaraan Islam, terdapat dua prinsip yang berkaitan paling langsung dengan keterbukaan informasi publik dan karenanya dipilih sebagai pisau analisis utama penelitian ini, yaitu *asy-syafafiyyah* (transparansi), yakni kewajiban penguasa membuka informasi yang menjadi hak rakyat secara jelas dan mudah dijangkau, serta *al-mas''uliyyah* (akuntabilitas), yakni kewajiban penguasa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya, termasuk amanah mengelola informasi. Kedua prinsip tersebut menjamin hak warga atas informasi (*haqq al-ma''lumat*) sebagai prasyarat pengawasan (*al-riqabah*) terhadap jalannya pemerintahan desa, sedangkan kemaslahatan umum (*maslahah „ammah*) diposisikan sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai melalui tegaknya kedua prinsip itu, bukan sebagai pisau analisis tersendiri.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan keterbukaan informasi desa dari berbagai sudut pandang. Hanani (2024) menelaah keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa dan mendapati bahwa jaminan keterbukaan informasi bagi masyarakat telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Desa, tanpa menyinggung dimensi hukum tata negara Islam. Irawan, Saebani, dan Alamsyah (2024) menelaah pelaksanaan asas keseimbangan dan profesionalitas pelayanan publik di Kecamatan Naringgul dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah dan berkesimpulan bahwa pelayanan publik pada dasarnya telah selaras dengan konsep tersebut, kendati masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, namun kajian itu tidak menyasar tata kelola dokumen hukum digital. Lilis dan Rijali (2025) meneliti pelaksanaan program digitalisasi Desa Maburai dan mendapati bahwa digitalisasi terbukti meningkatkan mutu pelayanan publik, tetapi tidak menyoroti aspek keterbukaan produk hukum maupun sudut pandang fikih siyasah. Djabbari dkk. (2024) mengulas penerapan *e-government* berbasis website di Desa Tondowolio dan menemukan peningkatan efisiensi pelayanan, namun mencatat kendala berupa ketiadaan regulasi/SOP tata kelola digital yang

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

spesifik, sejalan dengan pendekatan hukum administrasi positif semata. Kamizi dkk. (2025) mengkaji konsep kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan relevansinya terhadap transparansi pemerintahan modern secara konseptual-normatif, tanpa ditopang data lapangan pada level pemerintahan desa tertentu.

Bertolak dari penelaahan atas kelima penelitian tersebut, tampak bahwa kajian yang tersedia umumnya membahas keterbukaan informasi desa semata dari sudut hukum administrasi dan teori *e-government*, atau sebaliknya mengulas Siyasah Dusturiyah secara konseptual tanpa ditunjang data empiris mengenai tata kelola JDIH pada level desa. Sejauh penelusuran penulis, belum dijumpai kajian yang secara khusus memadukan analisis normatif PERKI Nomor 1 Tahun 2018 dengan kerangka etis Siyasah Dusturiyah untuk membaca kondisi riil tata kelola JDIH Desa berbasis digital melalui data primer lapangan. Kebaruan artikel ini terletak pada dua hal. Pertama, artikel ini memisahkan secara tegas PPID Desa sebagai lembaga pengelola dari JDIH dan situs web sebagai wadah publikasi, serta menunjukkan melalui data wawancara langsung bersama aparatur Desa Jelegong bahwa belum dibentuknya PPID melalui Perkades merupakan akar tidak terkelolanya dokumen hukum desa secara terstruktur. Kedua, temuan tersebut dianalisis melalui dua prinsip Siyasah Dusturiyah yang paling relevan dengan keterbukaan informasi publik, yaitu *asy-syafafiyyah* dan *al-mas"uliyyah*, sehingga dapat menjadi rujukan konkret bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan keterbukaan informasi hukum yang berstandar etis-teologis sekaligus administratif.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis keterbukaan informasi produk hukum berbasis digital pada JDIH Desa Jelegong; (2) mengidentifikasi faktor penghambat digitalisasi JDIH di Desa Jelegong; serta (3) menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah atas keterbukaan informasi produk hukum di Desa Jelegong. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan digitalisasi JDIH sesungguhnya bukan semata persoalan teknologi, melainkan berakar pada persoalan kelembagaan, yakni belum dibentuknya PPID Desa sebagai pengelola informasi, yang kemudian berkelindan dengan persoalan sumber daya manusia, anggaran, dan pembinaan; serta kontribusi praktis bagi Pemerintah Desa Jelegong dalam menyusun Perkades PPID dan mengoptimalkan tata kelola JDIH Desa demi terwujudnya *good governance* yang selaras dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam kenyataan di lapangan (Sumarna dan Kadriah, 2023). Pendekatan ini bertolak dari pandangan sosiologi hukum bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh bunyi aturannya, tetapi juga oleh lembaga pelaksana dan kesadaran hukum masyarakat (Mukhlas dan Nasrudin, 2016: 38-46), serta telah lazim digunakan dalam kajian fikih siyasah atas kinerja lembaga publik di tingkat daerah (Rashif, Fautanu, Rizal, Saebani, dan Nasrudin, 2024). Dalam penelitian ini, norma keterbukaan informasi publik desa

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PERKI Nomor 1 Tahun 2018 dihadapkan dengan praktik tata kelola informasi hukum di Pemerintah Desa Jelegong. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data berupa uraian kata-kata, keterangan informan, hasil pengamatan, dan isi dokumen, bukan data angka, yang kemudian disajikan secara deskriptif-analitis. Penelitian dirancang sebagai studi kasus (*case study*) dengan satu lokus, yakni Pemerintah Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan dilaksanakan sepanjang bulan Mei hingga Agustus 2026.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Sulung dan Muspawi, 2024). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan di Desa Jelegong melalui dua teknik. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur bersama Sekretaris Desa Jelegong (Bapak Endi Rohendi) selaku informan kunci yang memahami alur birokrasi dan tata kelola informasi desa. Wawancara utama dilangsungkan pada 6 Agustus 2026 untuk menggali kebijakan publikasi dokumen hukum, status kelembagaan PPID, kesiapan infrastruktur digital, kendala yang dihadapi, serta pandangan aparatur mengenai amanah keterbukaan informasi. Kedua, observasi atas praktik pengelolaan dan publikasi informasi hukum di Desa Jelegong, terutama observasi digital atas keaktifan, kelengkapan, pengelompokan, dan kemutakhiran dokumen hukum pada situs web resmi desa (jelegong.desa.id). Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih Siyasah Dusturiyah, buku, dan artikel jurnal yang relevan, dilengkapi dokumen profil desa dan publikasi data transparansi desa.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Model ini memandang analisis data kualitatif sebagai tiga alur kegiatan yang berlangsung bersamaan dan berulang (siklikal) sejak tahap pengumpulan data hingga penulisan hasil, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992: 16-19; Miles, Huberman, dan Saldaña, 2014: 12-14). Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), yang dalam edisi terbaru disebut kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen. Pada tahap ini, peneliti mentranskripsikan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, memberi kode (*coding*), lalu mengelompokkan data ke dalam empat kategori sesuai fokus penelitian, yaitu (1) pola publikasi dokumen hukum, (2) status kelembagaan PPID dan Perkades, (3) faktor penghambat digitalisasi JDIH, serta (4) data yang berkaitan dengan prinsip *asy-syafafiyyah* dan *al-mas"uliyyah*; data yang tidak berkaitan dengan fokus tersebut disisihkan.

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu penyusunan data

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisasi sehingga memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif-deskriptif dan matriks, sebagaimana tampak pada Tabel 1 yang memetakan kategori menu situs web, contoh dokumen hukum yang tercantum, dan kondisi riil pengelolaannya. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu pemaknaan atas pola, keteraturan, dan hubungan sebab-akibat yang muncul dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, misalnya bahwa tidak tertatanya JDIH Desa berpangkal pada belum dibentuknya PPID melalui Perkades, diverifikasi kembali dengan mencocokkan hasil wawancara, hasil observasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum dianalisis secara normatif melalui prinsip *asy-syafafiyyah* dan *al-mas''uliyyah* dan dirumuskan sebagai kesimpulan akhir.

Guna menjamin keabsahan temuan, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan teknik, yakni pencocokan silang antara hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen tertulis, sehingga data yang dipakai dalam analisis merupakan data yang telah terkonfirmasi dari lebih dari satu sumber (Nurfajriani, Ilhami, Mahendra, Sirodj, dan Afgani, 2024; Zahroh, Nasution, Tazqia, Faiha, dan Nurhayati, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi produk hukum berbasis digital di Desa Jelegong masih berlangsung dalam pola campuran antara media konvensional dan media digital, dengan sejumlah kendala pada aspek sumber daya manusia, teknis, dan anggaran, sebagaimana dipaparkan pada tiga subbagian berikut.

Keterbukaan Informasi Produk Hukum Digital di Desa Jelegong

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Jelegong, publikasi dokumen transparansi keuangan, seperti APBDes, saat ini memang belum diprioritaskan pada situs web desa karena pertimbangan risiko kesalahpahaman publik atas rincian data anggaran. Publikasi laporan transparansi masih lebih bertumpu pada media fisik berupa baliho dan banner di kantor desa. Adapun pengunggahan pada situs web resmi jelegong.desa.id dikerjakan secara mandiri oleh admin desa (Bapak Idris) dan sebatas memuat kegiatan umum atau dokumen garis besar (Rohendi, wawancara, 6 Agustus 2026). Tidak seluruh produk hukum desa yang telah disahkan dipublikasikan ke situs web; hanya dokumen bersifat garis besar, seperti RPJMDes, Perdes pokok, dan Perdes APBDes garis besar, yang diunggah, sedangkan dokumen rinci sengaja tidak diunggah secara menyeluruh guna mengantisipasi penyalahgunaan data atau kekeliruan asumsi publik. Kebijakan pembatasan semacam ini tidak dapat begitu saja dinilai keliru; ia justru perlu diuji sebagai persoalan hukum dan etika pemerintahan tersendiri, yakni apakah pembatasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, menyasar objek informasi yang spesifik, dilandasi tujuan yang sah, dan diterapkan secara proporsional, sebagaimana akan ditelaah lebih lanjut pada bagian tinjauan Siyasah Dusturiyah.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

Temuan lapangan turut menunjukkan bahwa Desa Jelegong belum memiliki sistem atau modul khusus JDIH untuk mengelompokkan dokumen hukum secara tersistem; sistem JDIH yang baku saat ini baru tersedia di tingkat Pemerintah Kabupaten Bandung. Demikian pula, Pemerintah Desa Jelegong belum menetapkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai acuan standar layanan informasi digital; penunjukan penanggung jawab pengelola web sejauh ini baru berupa penunjukan lisan/internal perangkat desa dan belum ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan atau Perkades khusus PPID (Rohendi, wawancara, 6 Agustus 2026). Kedua temuan ini tidak berdiri sejajar, melainkan memiliki hubungan sebab-akibat. Ketiadaan Perkades PPID merupakan akar masalah, sebab tanpa penetapan PPID secara formal tidak ada pejabat yang memiliki wewenang dan beban tanggung jawab yang jelas untuk menghimpun, mengklasifikasi, memberi metadata, memutakhirkan, dan mempublikasikan dokumen hukum desa. Akibatnya, wadah publikasi yang tersedia, yakni situs web resmi desa, hanya diisi berdasarkan inisiatif admin secara otodidak, sementara JDIH Desa sebagai wadah dokumentasi hukum yang terstruktur tidak pernah terbentuk. Dengan kata lain, persoalan yang tampak pada wadah (JDIH dan situs web) merupakan gejala dari persoalan pada lembaga pengelolanya (PPID Desa), sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian tinjauan Siyasah Dusturiyah. Rincian dokumen hukum yang tercantum pada situs web resmi Desa Jelegong beserta kondisi riil pengelolaannya disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rincian Dokumen Hukum dan Kondisi Riil Pengelolaan pada Situs Web Desa Jelegong

Kategori Web	**Contoh Dokumen Hukum yang Tercantum**	**Kondisi Riil dan Catatan Pengelolaan**
Produk Hukum	Perdes No. 01/2019 tentang Pilkades; Perdes No. 03/2019 tentang RPJMDes 2019-2025; Perdes No. 04/2019 tentang SOTK Pemerintah Desa; Perdes No. 1 dan No. 2 Tahun 2018.	Berkas PDF tersedia untuk diunduh, tetapi penyajiannya belum terintegrasi ke dalam modul JDIH Desa yang terstruktur dan belum disertai metadata hukum yang lengkap.
Informasi Publik	Perdes No. 05/2020 tentang Pembentukan RT/RW; Perdes No. 04/2020 tentang Pengelolaan Sampah; sebagian judul Perdes SOTK dan RPJMDes yang sama dengan kategori Produk Hukum.	Berkas PDF dapat diunduh, namun terjadi pengulangan judul Perdes dengan kategori Produk Hukum (tumpang tindih) dan belum memuat pembaruan Perdes periode 2021-sekarang.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

Berita Desa (Transparansi Anggaran)	Laporan Realisasi APBDes 2019-2021; APBDes 2019, 2020, dan 2022.	Berkas dapat diunduh/dilihat, tetapi dipublikasikan pada fitur "Berita Desa" biasa, bukan pada menu transparansi/JDIH tersendiri.
Perkades dan PPID Desa	Tidak ditemukan.	Belum dijumpai Peraturan Kepala Desa (Perkades) yang diunggah, khususnya Perkades tentang Standar Operasional PPID sebagai payung hukum pengelolaan web.

Sumber: Hasil wawancara dan observasi pada situs web resmi Desa Jelegong (2026).

Merujuk pada Tabel 1, ketersediaan dokumen hukum di Desa Jelegong sejatinya sudah cukup baik pada aspek aksesibilitas berkas, sebab sebagian besar file PDF dapat diunduh publik. Kendati demikian, dari sisi tata kelola JDIH Desa, masih dijumpai dua kelemahan pada wadah publikasinya, yaitu (1) penyajian dokumen belum tersusun dalam basis data JDIH yang baku, dan (2) terdapat pengelompokan yang tumpang tindih antara kategori Produk Hukum dan Informasi Publik. Kedua kelemahan tersebut bermuara pada kelemahan ketiga yang bersifat kelembagaan, yaitu (3) belum tersedianya Perkades tentang PPID Desa yang menetapkan siapa pengelola informasi dan bagaimana standar pengelolaannya. Kondisi ini penting untuk dijelaskan bukan sekadar sebagai kekurangan administratif, melainkan sebagai persoalan yang berdampak langsung bagi masyarakat pengguna informasi. Ketiadaan sistem JDIH yang terstruktur berimplikasi pada empat hal sekaligus: pertama, kemudahan pencarian dokumen menjadi berkurang karena warga harus menelusuri satu per satu berkas tanpa alat bantu klasifikasi atau pencarian yang memadai; kedua, kepastian informasi hukum menjadi rentan, sebab tumpang tindih kategori dapat menimbulkan kebingungan mengenai versi dokumen mana yang berlaku; ketiga, keterlacakan dan pembaruan dokumen menjadi lemah, karena tidak ada mekanisme baku yang menjamin dokumen termutakhir senantiasa tersedia dan mudah dibedakan dari dokumen lama; dan keempat, ruang pengawasan masyarakat (*al-riqabah*) terhadap kebijakan desa turut menyempit, sebab pengawasan yang efektif mensyaratkan akses informasi yang runtut dan dapat ditelusuri, bukan sekadar tersedia. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rosida (2024: 112-115) pada evaluasi tata kelola website Desa Kauman, yang memperlihatkan bahwa keberadaan website tanpa disertai tata kelola sistem informasi hukum dan PPID yang memadai membuat fungsi keterbukaan informasi belum berjalan maksimal, kendatipun berkas dokumen secara fisik telah tersedia untuk diakses.

Ditinjau dari indikator *Good Village Governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas transparansi belum sepenuhnya tercapai. Transparansi menghendaki tersedianya aliran informasi yang bebas, akurat, dan mudah dijangkau warga, yang pada era transformasi digital idealnya diwujudkan melalui portal digital yang menyajikan dokumen anggaran, laporan realisasi keuangan, hingga produk hukum desa secara terbuka dan terstruktur. Meski demikian,

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

prinsip transparansi tidak lantas berarti seluruh informasi harus dibuka tanpa batas; yang lebih penting justru pembedaan yang jernih antara informasi yang wajib terbuka dan informasi yang memang dapat dibatasi berdasarkan alasan hukum yang sah. Pembatasan semacam itu memang dapat dibenarkan, misalnya untuk melindungi hak atas privasi dan data pribadi warga, yang dalam kajian hukum Islam maupun standar hak asasi manusia internasional diakui sebagai bagian dari martabat manusia (Kuraesin, Arifin, dan Fauzia, 2025). Namun, setiap pembatasan hak harus dirumuskan secara tegas dalam peraturan dan terbatas pada tujuan yang sah agar tidak membuka ruang penafsiran sepihak (Sitanggang, Arifin, dan Fauzia, 2025). Karena itu, keputusan Pemerintah Desa Jelegong untuk membatasi publikasi dokumen rinci pada situs web perlu diuji melalui empat pertanyaan mendasar: apakah pembatasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, apakah objek informasi yang dibatasi telah didefinisikan secara spesifik, apakah tujuannya sah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta apakah pelaksanaannya proporsional atau justru melampaui kebutuhan pencegahan risiko yang sesungguhnya. Di sinilah persoalan kelembagaan kembali mengemuka: Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan PPID melakukan uji konsekuensi secara saksama sebelum menyatakan suatu informasi publik dikecualikan, sehingga selama PPID Desa Jelegong belum dibentuk, pembatasan yang berjalan belum memiliki pejabat dan prosedur yang berwenang mengujinya. Sejauh pembatasan tersebut belum ditopang oleh kriteria yang jelas dan terukur, praktiknya berpotensi mempersempit ruang partisipasi dan pengawasan sosial (*social control*) masyarakat terhadap jalannya tata kelola pemerintahan desa, sebuah prasyarat penting yang semestinya lahir dari transparansi dan akuntabilitas yang optimal.

Faktor Penghambat Digitalisasi JDIH Desa di Desa Jelegong

Hasil wawancara mengidentifikasi empat faktor utama yang menghambat digitalisasi JDIH Desa di Desa Jelegong. Pertama, dari sisi sumber daya aparatur desa, belum ada tim atau admin khusus yang terlatih secara profesional untuk mengelola kearsipan hukum digital; pengelolaan situs web selama ini dikerjakan secara mandiri dan otodidak oleh perangkat desa yang ditunjuk, tanpa pendampingan teknis yang memadai (Rohendi, wawancara, 6 Agustus 2026). Kedua, dari sisi kesiapan teknis, admin desa menghadapi keterbatasan pemahaman teknologi informasi serta belum tersedianya pedoman baku (*standard operating procedure*/SOP) pengelolaan situs web desa dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga penataan kategori dokumen hukum pada situs web rentan mengalami tumpang tindih dan pengulangan judul.

Ketiga, dari sisi anggaran, alokasi khusus untuk pengembangan infrastruktur JDIH Desa maupun fitur web belum tersedia secara spesifik akibat keterbatasan pagu indikatif desa, sehingga pengembangan sistem informasi hukum digital belum menjadi prioritas anggaran. Keempat, dari sisi pembinaan pemerintahan yang lebih tinggi, belum terdapat sosialisasi maupun pendampingan teknis dari instansi pembina di tingkat Kabupaten Bandung, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terkait kewajiban dan tata kelola

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

JDIH pada level desa (Rohendi, wawancara, 6 Agustus 2026). Dalam kerangka sistem hukum yang terdiri atas substansi, struktur, dan budaya hukum (Mukhlas dan Nasrudin, 2016: 38-46), persoalan di Desa Jelegong tidak terletak pada substansinya, karena kewajiban keterbukaan telah diatur dalam UU KIP dan PERKI Nomor 1 Tahun 2018, melainkan pada strukturnya, yakni belum terbentuknya lembaga pelaksana berupa PPID Desa. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bermuara pada kekosongan kelembagaan PPID: tanpa Perkades PPID, pemerintah desa tidak memiliki dasar untuk menunjuk tim pengelola yang tetap dan terlatih, menyusun SOP pengelolaan dokumen hukum, maupun mengusulkan mata anggaran khusus pengelolaan informasi. Karena itu, keempat faktor tersebut secara kumulatif menjelaskan sebab keterbukaan informasi hukum di Desa Jelegong belum berkembang menjadi sistem JDIH yang terstruktur, sekalipun komitmen awal berupa peluncuran situs web resmi telah ditunjukkan oleh pemerintah desa.

Temuan ini relevan dibaca melalui teori *e-government*, yang menekankan tiga pilar keberhasilan implementasi sistem digital pemerintahan, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Pada pilar *support*, ketiadaan Perkades tentang PPID mencerminkan lemahnya dukungan regulasi dan komitmen kelembagaan yang seharusnya memberi kepastian wewenang operasional pengelolaan JDIH Desa. Pada pilar *capacity*, ketiadaan tim terlatih, keterbatasan pemahaman teknis, dan minimnya alokasi anggaran menunjukkan bahwa kapasitas internal pemerintah desa belum memadai untuk memfasilitasi keberlangsungan sistem digital secara mandiri. Adapun pada pilar *value*, manfaat nyata keterbukaan informasi hukum digital bagi masyarakat belum dapat dirasakan secara optimal akibat keterbatasan pada dua pilar sebelumnya (Rachmad, Ilham, Indrayani, Manurung, Judijanto, Laksono, dan Sa'dianoor, 2024). Temuan ini sejalan dengan catatan Djabbari dkk. (2024: 168) pada kasus Desa Tondowolio, yang juga mendapati bahwa penerapan *e-government* berbasis website masih terkendala oleh belum tersedianya regulasi/SOP khusus tata kelola digital serta minimnya sosialisasi kepada warga, sekalipun infrastruktur website telah tersedia.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Keterbukaan Informasi Produk Hukum di Desa Jelegong

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang fikih siyasah yang mengatur relasi antara pemegang kekuasaan (*ulil amri*) dan rakyatnya, guna melindungi hak-hak publik sekaligus mencegah ketimpangan atau disfungsi birokrasi. Dalam hukum tata negara Islam, kekuasaan bukanlah hak eksklusif yang melekat pada penguasa, melainkan amanah teologis yang menuntut keterbukaan serta pemenuhan kedaulatan rakyat melalui saluran informasi yang jelas (Kamizi, Sarkowi, Marzuki, dan Irawan, 2025: 18). Bertolak dari pandangan tersebut, analisis pada bagian ini difokuskan pada dua prinsip yang berkaitan langsung dengan keterbukaan informasi publik. Pertama, prinsip *asy-syafafiyyah* (transparansi), yaitu kewajiban pemegang kekuasaan untuk membuka informasi yang menjadi hak rakyat secara jelas, runtut, dan mudah dijangkau, tanpa menahannya secara sepihak; dalam konteks JDIH Desa, indikatornya meliputi ketersediaan dokumen hukum, keteraturan klasifikasi, kemutakhiran, dan kemudahan penelusurannya. Kedua, prinsip *al-mas''uliyyah* (akuntabilitas), yaitu kewajiban setiap pemegang amanah

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanahnya; dalam tata kelola informasi desa, indikatornya meliputi kejelasan subjek yang bertanggung jawab, dasar hukum kewenangannya, dan mekanisme pertanggungjawabannya, yang diwujudkan melalui penetapan PPID dengan Perkades. Dalam kajian Siyasah atas lembaga publik, akuntabilitas bersama kepastian hukum dan integritas ditempatkan sebagai prinsip pokok agar pengelolaan amanah masyarakat oleh lembaga pemerintah berjalan efektif (Rashif, Fautanu, Rizal, Saebani, dan Nasrudin, 2024). Kedua prinsip ini saling mengunci: *asy-syafafiyyah* menilai wadahnya, yakni apakah informasi hukum benar-benar terbuka, sedangkan *al-mas"uliyyah* menilai lembaganya, yakni siapa yang menjamin keterbukaan itu berlangsung. Adapun pengawasan rakyat (*al-riqabah*) merupakan buah dari tegaknya kedua prinsip tersebut, sedangkan kemaslahatan umum (*maslahah „ammah*) merupakan tujuan akhirnya. Berbeda dengan pendekatan *good governance* yang lebih menitikberatkan pada standar administratif tata kelola—seperti efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas prosedural—Siyasah Dusturiyah memberi dimensi etik-normatif yang menempatkan amanah dan tanggung jawab sebagai landasan nilai di balik standar administratif tersebut. Dengan kata lain, *good governance* menjelaskan bagaimana tata kelola seharusnya dijalankan secara teknis, sedangkan Siyasah Dusturiyah menjelaskan mengapa tata kelola tersebut secara moral dan teologis wajib ditunaikan.

Landasan normatif prinsip *asy-syafafiyyah* sebagai kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

اِنَّ هاللّٰ يَأْهُرُكُنْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُنْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُنْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ هاللّٰ نِعِمَّا يَعِظُكُنْ بِهٖ ۗ اِنَّ هاللّٰ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*(QS. An-Nisa [4]: 58)

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengelolaan amanah publik, termasuk data dan dokumen hukum desa, wajib disampaikan kepada yang berhak (rakyat) secara adil dan tidak boleh ditahan sepihak oleh pemegang kekuasaan. Jika dikaitkan dengan temuan di lapangan, kondisi dokumen hukum Desa Jelegong yang belum tersusun dalam sistem JDIH yang terstruktur dan belum dilengkapi metadata yang memadai menunjukkan bahwa prinsip *asy-syafafiyyah* belum tertunaikan secara optimal; keterbukaan yang dituntut ayat ini bukan sekadar tersedianya berkas untuk diunduh, melainkan tersampaikannya informasi secara jelas, runtut, dan mudah ditelusuri oleh masyarakat sebagai pihak yang berhak. Adapun prinsip *al-mas"uliyyah* berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan tanggung jawab setiap pemimpin atas yang dipimpinnya:

كُلُّكُنْ رَاعٍ وَكُلُّكُنْ هَسْئُىٌ عَيْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."* (HR. Al-Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829)

Hadis ini menegaskan bahwa jabatan aparatur desa, termasuk tanggung

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

jawab pengelolaan informasi dan dokumen hukum, merupakan amanah kepemimpinan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan semata tugas administratif biasa. Prinsip *al-mas"uliyyah* yang terkandung di dalamnya mensyaratkan adanya subjek yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban. Dikaitkan dengan temuan bahwa Desa Jelegong belum menetapkan Perkades tentang PPID, di sinilah letak akar persoalannya: tanpa payung hukum tersebut, tidak ada pejabat yang secara formal memikul tanggung jawab atas pengelolaan informasi hukum desa, sehingga ketika dokumen tidak diperbarui, kategori tumpang tindih, atau JDIH tidak terbentuk, tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, lemahnya *al-mas"uliyyah* kelembagaan inilah yang menyebabkan *asy-syafafiyyah* pada wadah publikasi tidak tertunaikan secara optimal. Lebih jauh, akses masyarakat terhadap produk hukum desa pada dasarnya adalah prasyarat bagi tegaknya *al-riqabah*, yakni pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan: akses informasi yang memadai memberi masyarakat pengetahuan yang cukup untuk menilai kebijakan desa, pengetahuan tersebut kemudian menjadi dasar pengawasan yang efektif, dan pengawasan itulah yang pada gilirannya menjadi mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa agar tidak menyimpang dari amanah yang diembannya. Apabila hak publik untuk mengetahui produk hukum dan kebijakan desa dihalangi atau ditutup tanpa alasan syar'i yang kuat, hal tersebut berpotensi mengarah pada pengkhianatan terhadap substansi amanah kepemimpinan itu sendiri (NU Online, 2025). Ketercapaian kedua prinsip tersebut kemudian diuji melalui kaidah fikih siyasah berikut, yang dalam penelitian ini berfungsi sebagai kaidah penguji atas kebijakan aparatur desa:

تَرَفُّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan."* (Az-Zuhaili, 1985: 229)

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin, termasuk kebijakan aparatur Desa Jelegong dalam membatasi atau membuka akses dokumen hukum digital, harus senantiasa diukur dari kemaslahatan yang dihasilkannya bagi rakyat, bukan semata pertimbangan kehati-hatian administratif sepihak. Dalam kerangka ini, kaidah *tasharruf al-imam* tidak berdiri sebagai pisau analisis tersendiri, melainkan berfungsi sebagai alat uji atas pelaksanaan *asy-syafafiyyah* dan *al-mas"uliyyah*: sebuah kebijakan dipertahankan apabila terbukti mendatangkan kemaslahatan, dan perlu diperbaiki apabila justru menghambat kemaslahatan yang semestinya diterima masyarakat. Kebijakan Pemerintah Desa Jelegong membatasi publikasi dokumen rinci di situs web guna mengantisipasi penyalahgunaan data dapat dipahami sebagai bentuk *dar"u al-mafasid* (mencegah kemudaratan) yang secara prinsip sah dilakukan; pemerintah desa memang berwenang mencegah potensi mudarat yang nyata. Akan tetapi, prinsip *dar"u al-mafasid* semestinya berfungsi sebagai penyeimbang, bukan alasan subjektif untuk menutup informasi yang seharusnya terbuka: pembatasan hanya sah sepanjang objeknya jelas, dasarnya kukuh, cakupannya proporsional, dan diputuskan oleh pihak yang berwenang serta dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni PPID. Kemaslahatan (*maslahah*) yang semestinya diperoleh masyarakat dari keterbukaan

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

JDIH Desa dapat dirumuskan secara konkret, meliputi kemudahan akses terhadap dokumen hukum, kepastian hukum atas versi dokumen yang berlaku, transparansi proses pemerintahan, terbukanya ruang pengawasan (*al-riqabah*), dan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Tanpa Perkades PPID sebagai dasar kelembagaan dan JDIH Desa sebagai wadahnya, kelima capaian kemaslahatan tersebut belum dapat terwujud secara optimal, sehingga kaidah *tasharruf al-imam* menuntut agar kebijakan pembatasan yang saat ini berjalan tetap diimbangi dengan langkah konkret menuju tata kelola keterbukaan yang terstruktur.

Dengan demikian, dari perspektif Siyasah Dusturiyah, temuan empiris di atas dapat dirangkai menjadi satu alur penilaian yang bertumpu pada dua prinsip utama. Dari sisi *al-mas"uliyyah*, belum ditetapkannya Perkades tentang PPID menunjukkan bahwa amanah pengelolaan informasi belum melembaga, karena tidak ada subjek yang secara formal dapat dimintai pertanggungjawaban; inilah akar persoalannya. Dari sisi *asy-syafafiyyah*, akibat kekosongan kelembagaan tersebut tampak pada wadah publikasinya: JDIH Desa belum terbentuk, situs web hanya berfungsi sebagai kanal unggah, serta dokumen belum terklasifikasi dan termutakhirkan dengan baik, sehingga ruang *al-riqabah* masyarakat menyempit. Adapun kebijakan pembatasan publikasi, sekalipun dapat dibenarkan sebagai *dar"u al-mafasid*, tetap harus diuji proporsionalitasnya melalui kaidah *tasharruf al-imam* dan semestinya diputuskan oleh PPID yang berwenang. Rangkaian penilaian ini menegaskan bahwa komitmen awal Pemerintah Desa Jelegong dalam meluncurkan situs web resmi dan mempublikasikan sebagian produk hukum sesungguhnya telah mencerminkan itikad baik menuju prinsip *asy-syafafiyyah*, sebagaimana juga telah memenuhi sisi administratif *good governance*. Akan tetapi, tanpa pembenahan pada sisi *al-mas"uliyyah*, amanah keterbukaan tersebut belum terlaksana secara paripurna sebagaimana dituntut oleh QS. An-Nisa [4]: 58 dan hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan. Implikasinya, penetapan Perkades tentang PPID harus didahulukan sebagai *wasilah* (sarana) syar'i untuk melembagakan *al-mas"uliyyah*, yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan modul JDIH Desa yang terstruktur sebagai perwujudan *asy-syafafiyyah*, demi tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah „ammah*) bagi warga Desa Jelegong.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, keterbukaan informasi produk hukum berbasis digital di Desa Jelegong masih berjalan dalam pola campuran, dengan transparansi anggaran yang dominan melalui media fisik dan publikasi web yang terbatas pada dokumen garis besar tanpa modul JDIH Desa yang terstruktur. Akar persoalannya bersifat kelembagaan, yaitu belum ditetapkannya Perkades tentang PPID Desa, sehingga tidak ada lembaga pengelola yang berwenang dan bertanggung jawab menata wadah publikasi berupa JDIH dan situs web desa. Kedua, faktor penghambat digitalisasi JDIH Desa meliputi ketiadaan tim/admin khusus yang terlatih, keterbatasan pemahaman teknis dan SOP baku, minimnya alokasi anggaran, serta lemahnya pembinaan teknis dari Pemerintah Kabupaten Bandung, yang seluruhnya bermuara pada kekosongan kelembagaan PPID tersebut. Ketiga,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

ditinjau dari prinsip *asy-syafafiyyah* dan *al-mas''uliyyah* dalam Siyasah Dusturiyah sebagaimana berlandaskan QS. An-Nisa [4]: 58 dan hadis tentang tanggung jawab pemimpin, keterbukaan informasi hukum di Desa Jelegong belum tertunaikan secara optimal: lemahnya *al-mas''uliyyah* akibat belum dibentuknya PPID menyebabkan *asy-syafafiyyah* pada JDIH dan situs web desa tidak terwujud secara terstruktur. Pembatasan publikasi yang saat ini dilakukan bukan sesuatu yang keliru dengan sendirinya, tetapi perlu diuji proporsionalitasnya oleh PPID yang berwenang agar kemaslahatan umum benar-benar terwujud. Dengan demikian, penyelesaian persoalan di Desa Jelegong menuntut pembenahan kelembagaan dan normatif terlebih dahulu, bukan semata penambahan fitur teknologi.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Desa Jelegong, sebagai langkah pertama, segera menyusun dan menetapkan Perkades tentang PPID sebagai payung hukum operasional yang menetapkan pejabat pengelola, wewenang, dan standar pengelolaan informasi; kemudian mengembangkan modul JDIH Desa yang terstruktur dan terpisah dari fitur berita umum, serta mengupayakan pelatihan teknis dan alokasi anggaran khusus bagi pengelola informasi digital. Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Diskominfo dan DPMD, disarankan memberikan sosialisasi dan pendampingan teknis pembentukan PPID dan JDIH kepada seluruh desa di wilayahnya. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka integratif antara Siyasah Dusturiyah dan tata kelola JDIH ini secara komparatif pada desa-desa lain, sehingga kontribusi penelitian yang memadukan dimensi kelembagaan, regulasi, teknologi, sumber daya manusia, dan nilai-nilai ketatanegaraan Islam ini dapat diperkuat generalisasinya.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an al-Karim. Surah An-Nisa [4]: 58. Terjemahan Kementerian Agama RI.

Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, No. 7138; Muslim. Sahih Muslim, No. 1829.

Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr.

Djabbari, Muhammad Hidayat, Irfan B., Tri Cahyo Nugroho, Iswadi Amiruddin, dan Erwing Yanto. (2024). "Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka". Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 168. https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15588.

Fernando, Eny Inti Suryani, dan Yonnawati. (2024). "Kinerja Pemerintah Pekon dalam Mencapai Good Governance". Jurnal Administrasi Publik dan Swasta, 5(2), 133. https://doi.org/10.46730/japs.v5i2.134.

Hanani, Tri. (2024). "Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa". Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(4), 124. http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura.

Hanifa, Maftuh Rahmah, Rutiana Dwi Wahyunengseh, dan Didik Gunawan Suharto. (2026). "Beyond Compliance: A Systematic Review of Ethics, Accountability, and Transparency in Indonesian Governance". Policy & Governance Review PGR, 10(1), 86. https://doi.org/10.30589/pgr.v10i1.1361.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

Irawan, Feri, Beni Ahmad Saebani, dan Taufiq Alamsyah. (2024). "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik". UNES Law Review, 6(3), 8172. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.

Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irawan. (2025). "Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Transparansi Pemerintahan Modern". El-Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Politik, 11(1), 18. https://doi.org/10.19109.

Kuraesin, Siti, Tajul Arifin, dan Ine Fauzia. (2025). "Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights". IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 14(1), 157-178. https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.3946.

Lestari, Ayu. (2020). "Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Perspektif Maslahah Mursalah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lilis, dan Safrul Rijali. (2025). "Implementasi Program Digitalisasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong". JAPB (Jurnal Administrasi Pembangunan dan Publik), 8(2), 1178-1179. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edisi ke-3. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Mukhlas, Oyo Sunaryo, dan Nasrudin. (2016). "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum". ISLAMICA, 3(2), 38-46. https://doi.org/10.59908/islamica.v3i2.49.

NU Online. (2025). "Pejabat Meremehkan Bencana, Mengkhianati Amanah Kepemimpinan". NU Online: Syariah. https://islam.nu.or.id/syariah/pejabat-meremehkan-bencana-mengkhianati-amanah-kepemimpinan-mk7n6.

Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M Win Afgani. (2024). "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(17). https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. (2018). https://peraturan.go.id/id/peraturan-ki-no-1-tahun-2018.

Pemerintah Desa Jelegong. (2026). "Peraturan Desa". Diakses 2 Agustus 2026. https://www.jelegong.desa.id/peraturan-desa.

Rachmad, Yoesoep Edhie, Rozali Ilham, Novi Indrayani, Halomoan Edy Manurung, Loso Judijanto, Rudy Dwi Laksono, dan Sa'dianoor. (2024).

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal

Layanan dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep dan Penerapan. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.

Rashif, Zharfan, Idzam Fautanu, Lutfi Fahrul Rizal, Beni Ahmad Saebani, dan Nasrudin. (2024). "Zakat Management by Baznas and Its Contribution to the Welfare of the Sumedang District Society from a Siyasah Maliyah Perspective". Syiah Kuala Law Journal, 8(2), 287-304. https://digilib.uinsgd.ac.id/100636/.

Rohendi, Endi. (2026). Wawancara dengan Sekretaris Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, 6 Agustus 2026.

Rosida, Nabila Aulia. (2024). "Evaluasi Tata Kelola Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus: Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)". Inovant: Jurnal Ilmu Administrasi dan Tata Kelola, 2(3), 112-115.

Sitanggang, Suhandry Aristo, Tajul Arifin, dan Ine Fauzia. (2025). "Kebebasan Berpendapat dan Jerat Digital: Analisis Nullum Crimen Sine Lege dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dan Relevansinya dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia". As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 7(1), 267-277. https://doi.org/10.47467/as.v7i1.6423.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. (2024). "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier". Jurnal Edu Research, 5(3). https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238.

Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. (2023). "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris". Jurnal Serambi Hukum, 16(02). https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Wahyiah, Ita Rosita. (2025). "Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital". Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA), 15(1), 45-48. https://doi.org/10.33592/jiia.v15i1.8513.

Zahroh, Nur Intifada, Lusy Amelia Nasution, Aulia Dzulfa Tazqia, Haura Adzra Intan Faiha, dan Delvina Nurhayati. (2025). "Strategi Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan dan Solusinya". Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan, 3(6). https://doi.org/10.30316/ti.v3i6.

Copyright; Dyah Ayu Nurhayati Asih, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal